



P U T U S A N

Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Tbh..

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Rumbai Jaya, 03 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Dalam hal ini mengkuasakan kepada : AKMAL, S.H dan ADI INDRIA PUTRA S.H.I Keduanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AKMAL, SH & REKAN" berkedudukan Hukum di Jalan HR. Suebrantas No. 44 Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 20/A&R/SK.Pa/I/2020, tertanggal 20 Januari 2020, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 025/SK/2020/PA.Tbh, tertanggal 20 Januari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Rengat, 27 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal semula di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di luar Negeri maupun dalam negeri Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya ;



Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 21 Januari 2020, dengan register Nomor 0074/Pdt.G/2020/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, pada Hari sabtu, tanggal 18 Januari 2014 M, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/34/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kempas pada Tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai berpisah di Jalan Air Dingin, Perumahan Angrek Mas 3, Nomor 79, RT.004,RW.008, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Perovinsi Riau. Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, Anak tersebut masih dalam pengasuhan Penggugat. Bernama ANAK, Laki Laki Umur 4 Tahun, Lahir di Pekanbaru 13 Pebruari 2015.
4. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan Harmonis akan tetapi sejak Bulan Desember 2018, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan Harmonis Lagi, dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah;
 - Terguggat tidak jujur terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;
 - Tergugat terkadang Emosi dan egois terhadap Penggugat;



- Tergugat juga Mekomsumsi Narkoba;
 - Tergugat juga sudah mentalak Penggugat melalui Whatsapp;
 - Tergugat suka memaki-maki/mngeluakan bahasa yang kotor;
5. Bahwa dengan kejadian ini Penggugat kecewa dan merasa tidak terima bahwa, dengan itu Penggugat merasa tidak ingin lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan ingin berpisah;
 6. Bahwa puncak Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 bulan juni 2019, dimana pada waktu itu Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi barang Terlarang/Narkoba, dan ketahuan penggugat membohongi tergugat soal uang rumah yang tidak ada kejelasannya, dan penggugat pergi dari rumah meninggalkn tergugat di Jalan Air Dingin, Perumahan Angrek Mas 3, Nomor 79, RT.004,RW.008, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukti Raya, Kota Pekanbaru, Perovinsi Riau. Dan kembali kerumah orang tua penggugat di Danau Pulau Indah Blok D, RT. 12/RW.03 Dusun kelapa Sawit, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 bulan dan selama sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat, dengan itu Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berkesimpulan ingin Menggugat Cerai Penggugat dan berpisah;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, asedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya Nomor 20/A&R/SK.Pa/I/2020, tertanggal 20 Januari 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 025/SK/2020/PA.Tbh, tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini untuk pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 034/34/I/2014, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 20 Januari 2014, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Parit Pendidikan RT.012 REW.003 Desa Danau Pulai Inddah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hili, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kempas pada tahun 2014;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara lain adalah :
 - Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terhadap Penggugat;
 - Tergugat selalu egois, suka emosi dan suka memaki-maki dengan bahasa / kata-kata kotor;
 - Tergugat juga suka mekomsumsi Narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 (Juni 2019);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangnya di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun Kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa saksi Mengetahui Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai dan saksi juga pernah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Dusun Mekar Serumpun RT.014 RW.004 Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hili, dibawah



sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kempas pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara lain adalah :
 - Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terhadap Penggugat;
 - Tergugat selalu egois, suka emosi dan suka memaki-maki dengan bahasa / kata-kata kotor;
 - Tergugat juga suka mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 (Juni 2019);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangnya di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun Kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dengan alasan Penggugat tidak tahan terhadap sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;



- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat bertempat tinggal di Danau Pulai Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- o Bahwa saksi Mengetahui Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai dan saksi juga pernah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya 20/A&R/SK.Pa/I/2020, tertanggal 20 Januari 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register nomor 025/SK/2020/PA.Tbh, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2020 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 RB;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 2014 , dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari ibu kandung dan saudara sepupu Penggugat dan keduanya kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2014, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 18 Januari 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018 yang puncaknya pada bulan Juni 2019, yang pada intinya disebabkan oleh karena :

- Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;
- Tergugat terkadang Emosi dan egois terhadap Penggugat;
- Tergugat juga Mekonsumsi Narkoba;
- Tergugat juga sudah mentalak Penggugat melalui Whatsapp;
- Tergugat suka memaki-maki/mngeluakan bahasa yang kotor;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnyasebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terhadap Penggugat;
 - Tergugat selalu egois, suka emosi dan suka memaki-maki dengan bahasa / kata-kata kotor;
 - Tergugat juga suka mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 (Juni 2019);
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangnya di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun Kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan upaya damai dan saksi juga pernah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan



saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Januari 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terhadap Penggugat;
 - Tergugat selalu egois, suka emosi dan suka memaki-maki dengan bahasa / kata-kata kotor;
 - Tergugat juga suka mekomsumsi Narkoba;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 (Juni 2019);
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orangnya di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun Kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Danau Pulau Indah Blok D RT.012 RW.003 Dusun kelapa Sawit Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan Air Dingin Perumahan Angrek Mas 3 Nomor 79 RT.004 RW.008, Kelurahan Simpang 3 Kecamatan Bukit Raya Kota



Pekanbaru Provinsi Riau, sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;

- o Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 18 Januari 2014, namun pada bulan Desember 2018 mereka berselisih secara serius yang akhirnya pada bulan Juni 2019 mereka berpisah tempat tinggal, dan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi yang hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan



Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإدانتها عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 H. oleh kami yang terdiri dari KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. JABAL NUR, S.H.I. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. JABAL NUR, S.H.I.



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp.	20.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. Mataerai -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	Rp.	236.000,-